



PUTUSAN

Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di kabupaten Bangka sebagai  
**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales Yakult, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2018, telah mengajukan Permohonan Talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sungailiat dengan Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah (ayah kandung Termohon) dengan mas kawin berupa Seperangkat alat sholat tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor

Hal 1 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Bangka selama lebih kurang 2 (dua) tahun lalu pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka selama 6 (enam) bulan lalu pindah lagi Kabupaten Bangka selama lebih kurang 1 (satu) tahun terakhir di Kabupaten Bangka sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah di karunia 1 (satu) orang anak (perempuan), umur 4 tahun;

Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orangtua Pemohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 (empat) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :

a. Bahwa Termohon tidak mau mengikuti Pemohon selaku suami Termohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon di kabupaten Bangka, Pertimbangan Pemohon untuk tinggal di rumah orangtuanya karena menunggui orangtuanya yang sudah lanjut usia dan dekat dengan tempat bekerja Pemohon ;

b. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam hal apapun;

c. Bahwa Termohon selalu membantah setiap di nasehati Pemohon;

d. Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah bersepakat untuk berpisah, yang mana Termohon telah meminta Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan karena Termohon tidak mau

Hal 2 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut Pemohon tinggal bersama Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi pertengkaran ;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat Kabupaten Bangka selama lebih kurang 4 (empat) bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Pemohon merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dimuka persidangan, pada persidangan awal, majelis hakim telah mengupayakan agar Pemohon dan

Hal 3 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sgl.



Termohon untuk damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti proses mediasi, dengan menunjuk seorang mediator Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, akan tetapi baik usaha damai yang dilakukan oleh majelis maupun proses mediasi yang dilakukan mediator sebagaimana laporan mediator tanggal 18 April 2018 telah dinyatakan tidak berhasil dan gagal mencapai kesepakatan, karena kedua belah pihak telah tidak ada iktikat baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Bahwa, oleh karena usaha damai tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohoan Pemohon tersebut, Termohon pada tanggal 15 Mei 2018 secara lisan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh posita yang diajukan oleh Pemohon dan tidak keberatan atas permohoan cerai Pemohon, dan atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah pula menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon, demikian pula Termohon dalam dupliknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan tanggal 05 Juni 2018 telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai kemudian rukun kembali sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan cerainya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mencabut perkaranya diajukan setelah Termohon memberikan jawabannya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon menyatakan persetujuannya karena ingin rukun kembali sebagai suami isteri;

Hal 4 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya setelah Termohon memberikan jawabanya dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon mencabut kembali perkaranya, sehingga oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan pasal 171 dan pasal 272 RV

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,- .( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Ramadhon 1439 Hijriyah* oleh kami Drs. M. Idris Wahidin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag.,SE., dan Indra

Hal 5 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitriadi S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Syamsuhartono, S. Ag., S.E.**

**Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,0
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 6 dari 6 hlm, Puts No. 0192/Pdt.G/2018/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)